

**HADÎTS-HADÎTS TENTANG KEUTAMAAN NIKAH
DALAM KITAB LUBÂB AL-HADÎTS KARYA JALÂL
AL-DÎN AL-SUYÛTHÎ**

Nuril Azizah *

Abstract

*Lubâb al-Hadîts, creation of Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî is a secondary book that contains 400 hadîts. But in this book the author did not explain about the quality of the sand and matn of the hadîts overall. The issues that will be studied in this paper are hadîts about the virtues of marriage at chapter twenty-five. The hadîts have been frequently used by the public as evidence, especially at wedding moments. The writer concludes that only three of seven hadîts on the importance of marriage in the book of Lubâb al-Hadîts have sands. They are also mentioned in the Ibn Majah's book and Ahmad bin Hanbal's book. The sand of first and second hadîts is *dla'if* and the third hadîts is *shahîh lighairih*. The matns of all hadîts are *shahîh* and those hadîts can be *hujjah* because they relate to *fadlâ'il al-a'mâl*.*

Lubâb al-Hadits, karya Imam Jalâluddin al-Suyûthî, adalah buku hadis sekunder yang berisi 400 hadîts. Dalam buku ini, penulis tidak menjelaskan kualitas sanad dan matan hadis secara keseluruhan. Masalah-masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini difokuskan pada hadis tentang keutamaan pernikahan yang bab dua puluh lima. Hadis-hadis tersebut telah sering digunakan oleh masyarakat sebagai dalil, terutama dalam momen pernikahan. Penulis menyimpulkan bahwa hanya tiga dari tujuh hadis tentang pentingnya pernikahan dalam kitab tersebut memiliki sanad. Hadis-hadis tersebut juga disebutkan dalam kitab Ibn Mâjah dan Ahmad bin Hanbal. Sanad pertama dan kedua hadis adalah *dla'if* dan sanad hadits ketiga adalah *shahîh lighayrih*. Matan semua hadits tersebut berkualitas *shahîh* dan dapat *hujjah* karena berhubungan dengan persoalan keutamaan amal.

Keywords: Keutamaan nikah, Lubâb al-Hadîts, Jalâl al-Dîn al-Suyûthî.

* Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Pendahuluan

Jumlah ulama hadîts yang telah berjasa besar dalam kegiatan penghimpunan hadîts Nabi cukup banyak. Karya tulis mereka ada yang diakui oleh mayoritas ulama hadîts pada masa berikutnya sebagai kitab hadîth yang berstatus standar dan ada yang tidak termasuk sebagai kitab standar.¹ Hal itu karena kitab-kitab tersebut disusun setelah lama dari wafatnya Nabi. Sedangkan dalam jarak waktu antara kewafatan Nabi dan penulisan kitab-kitab hadîts tersebut, telah terjadi berbagai hal yang dapat menjadikan riwayat hadîts itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi. Jadi, untuk mengetahui apakah suatu hadîts dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya berasal dari Nabi, diperlukan penelitian yang berkaitan tentang *sand* dan *matn* dari hadîts tersebut.

Kitab-kitab hadîts yang telah ditulis oleh para ulama hadîts di seluruh penjuru dunia ini, baik kitab primer maupun sekunder, tidak sedikit yang memerlukan kajian lebih serius tentang keabsahan hadîts-hadîts di dalamnya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab *Lubâb al-Hadîts*² karya Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, yakni sebuah kitab kecil yang di dalamnya memuat hadîts-hadîts nabawî.³

Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî adalah seorang ulama yang telah dipercaya dan diakui sebagai salah satu ulama besar yang mempunyai kekuatan hafalan yang begitu luar biasa, terlebih di bidang al-Qur'ân dan hadîts. Ketika berusia delapan tahun, beliau telah mampu menghafal al-Qur'ân dengan sempurna dan juga hafal sebanyak 200.000 hadîts lengkap dengan *sand*-nya.⁴

Kitab *Lubâb al-Hadîts* ini merupakan salah satu kitab dari ratusan buah karya cerdas Imam al-Suyûthî. Kitab tersebut terbagi dalam 40 bab dan terdiri dari 400 buah hadîts dengan berbagai tema. Namun dari keseluruhan bab tersebut, terdapat salah satu bab yakni bab ke-25 “bab tentang keutamaan nikah” yang di dalamnya memuat 7 buah hadîts tanpa disertai keterangan tentang *sand*-nya. Karena pengarang memang sengaja tidak menyebutkan *sand* dari keseluruhan hadîts yang terdapat di dalam kitab tersebut dengan alasan beliau yakni untuk meringkasnya. Dan hal ini

¹M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), xiv.

² Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt).

³ *Hadîts* ada dua yakni, *Hadîts qudsi* dan *hadîth nabawî*. *Hadîts qudsi* adalah *hadîts* yang oleh Nabi saw. disandarkan kepada Allah swt., sedangkan *hadîts nabawî* adalah setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukil serta disampaikan oleh manusia baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengarannya atau wahyu, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang istilah *hadîts qudsi* dan *nabawî* itu lihat, misalnya Manna' Kahalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Muzakir AS (Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa, -2011), 22-23; Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 50.

⁴ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Edisi Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 1988), 501.

persis seperti yang telah beliau ungkapkan sendiri di dalam *muqaddimah* kitab tersebut: “Maka saya hilangkan *isnad-isnad*-nya untuk meringkasnya”.⁵ Namun di sisi lain, telah banyak kalangan yang menggunakan *hadîts-hadîts* dari kitab *Lubâb al-Hadîts* tersebut, khususnya *hadîts-hadîts* yang terdapat dalam bab tentang keutamaan nikah. Padahal belum diketahui secara pasti bagaimana kualitas *hadîts-hadîts* tersebut, apakah *shahîh* ataupun *dla'if*. Sehingga seolah-olah *hadîts-hadîts* tersebut semuanya berkualitas *shahîh*, karena terlanjur populer di kalangan masyarakat, misalnya saja dipakai ketika acara-acara pernikahan.

Seperti yang telah diketahui selama ini, bahwasannya *sand* merupakan jalan yang menghubungkan *matn al-hadîts* kepada Nabi saw.,⁶ maka apabila terdapat suatu kitab *hadîts* yang di dalamnya tidak disebutkan atau dijelaskan bagaimana kualitas *sand* dari *hadîts-hadîts* tersebut, hal ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang melintas di benak para pembaca tentang bagaimana ke-*shahîh*-an dari *hadîts-hadîts* tersebut. Al-Nawawî mengatakan bahwa; “*Sand* adalah senjata orang mukmin. Jika ia tidak mempunyai senjata, dengan apa ia bertempur.”⁷ Dari situ, dapat diketahui bahwasannya *sand* dari sebuah *hadîts* adalah sangat penting untuk diketahui oleh para pembaca *hadîts*.

Meskipun al-Suyûthî telah dipercaya sebagai ulama ahli *hadîts*, namun tidak ada salahnya apabila kita ingin meneliti salah satu dari buah karya beliau ini, dengan tujuan untuk memperkuat hasil pemikiran beliau. Apakah karya beliau ini memang benar-benar pantas menjadi bahan bacaan seluruh umat Islam di dunia karena kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kualitas *sand hadîts-hadîts* tentang keutamaan nikah dalam kitab *Lubâb al-Hadîts*? (2) Bagaimana kualitas *matn hadîts-hadîts* tentang keutamaan nikah dalam kitab *Lubâb al-Hadîts*?

Penelitian ini secara purposif bertujuan untuk mengetahui kualitas *sand*, *matn*, dan memahami *hadîts-hadîts* tentang keutamaan nikah dalam kitab *Lubâb al-Hadîts*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar untuk studi lanjutan masalah *hadîts-hadîts* yang terdapat dalam kitab *Lubâb al-Hadîts* karya Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî dan sebagai

⁵ فطرحت الآسناد، Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt), 2.

⁶ Fatchur Rahman, *Iktishar Musthalahul Hadits* (Bandung:PT.Al-Maarif, 1987), 24.

⁷ Lihat, Muhammmad bin Umar Nawawi, *Tanqîh al-Qaul al-Hatsîts fi Sharh Lubâb al-Hadîts*(Indonesia: Dar al-Kitab al-‘Arabiyyah, tt), 3 dan M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), 41.

sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan Islam dalam bidang hadîts terutama tentang studi *sand* dan *matn* hadîts. lebih jauh lagi, peneliti berupaya agar penelitian ini nantinya bisa berguna sebagai kontribusi akademik berupa kehati-hatian umat Islam dalam memposisikan dan memilih hadîts sebagai pedoman dalam kehidupan juga dapat membantu sosialisasi hadîts di tengah-tengah umat.

Beranjak dari fokus permasalahan penelitian di atas, yakni ditekankan pada upaya untuk mengetahui kualitas *sand*, *matn*, dan memahami hadîts-hadîts tentang keutamaan nikah dalam kitab *Lubâb al-hadîts*, maka akan dipergunakan sebuah kerangka metodologi deskriptif-analitik, yang diperoleh dari hasil *takhrîj*, kritik *sand* dan kritik *matn* untuk menganalisisnya. Penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Adapun metode yang dipergunakan dalam pengolahan data kepustakaan tersebut adalah metode deduktif-induktif. Sedangkan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif untuk meneliti *sand* dan tafsir tematik untuk meneliti *matn*.

Biografi Jalâl al-Dîn al-Suyûthî

Pengarang kitab *Lubâb al-Hadîts* ini mempunyai nama lengkap Al-Hafîzh Abû al-Fadl Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Rahmân bin Kamal Abu Bakr bin Muhammad bin Sâbiq al-Dîn bin Fakhr ‘Utsman bin Nasr al-Dîn Muhammad bin Himan al-Dîn al-Hammam al-Khudairî⁸ al-Suyûthî⁹ al-Syafi’î¹⁰. Namun seiring berjalannya masa, Jalâl al-Dîn al-Suyûthî lebih dikenal dengan sebutan al-Suyûthî.¹¹

Al-Suyûthî dilahirkan di kota *Asyut* Mesir,¹² ketika *ba’da Maghrib* pada malam *ahad*¹³, tepatnya pada bulan *Rajab* tahun 849 H.¹⁴

⁸ Merupakan suatu tempat di kota Baghdad. Karena dengan keterangan bahwa keturunannya berasal dari Baghdad yaitu dari pihak kakeknya yang bernama Al-Kamal Abu Bakr. Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Argumentasi as-Sunnah, Kontra atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 151.

⁹ Sebuah nama yang dinisbatkan pada ayahnya yang dilahirkan di Asyuth, adalah nama suatu kota sebelah barat Sungai Nil yang termasuk daratan tinggi yang makmur, yakni terletak di daratan tinggi Mesir dan merupakan sebuah lokasi perniagaan yang strategis. Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*, 111. Diucapkan dengan *Suyut* tanpa *hamzah* pada awal hurufnya, inilah yang dinisbatkan padanya, sehingga beliau terkenal dengan nama *al-Suyûthî*. Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Argumentasi as-Sunnah, Kontra atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil*, 151.

¹⁰ Beliau termasuk pengikut Imam Shafi’i, bahkan dipandang sebagai *Ashab al-Shafi’iyyah* karena beliau telah terlahir dari keturunan ahli ilmu pengetahuan tokoh terkemuka yang disegani dan ayahnya adalah seorang ulama fiqh mad}hab Syafi’i. *Ibid.*, 151.

¹¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 111.

¹² Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Al-Jami’ al-Shaghir*, terj. Nadjih Ahjad (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), Jld 1, 7.

Ayahnya meninggal ketika beliau masih berumur 5 tahun 7 bulan yakni pada bulan *Shafar* 855 H/Maret 1451 M,¹⁵ kemudian pengasuhannya diserahkan kepada sejumlah ulama, antara lain Al-Kamal ibn Hammam.¹⁶

Sejak kecil, sebagai anak yatim al-Suyûthî menunjukkan semangat yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memiliki kekuatan hafalan yang begitu luar biasa dibandingkan sejumlah anak-anak yang lain. Pada usia beliau yang masih mencapai 8 tahun, al-Suyûthî telah berhasil menghafalkan al-Qur'an dengan sempurna. Dan beliau juga diberitakan telah hafal 200.000 *hadîts*, tidak hanya teksnya (*matn*) tetapi juga para pembawanya (*sand*).¹⁷ Seperti yang telah beliau katakan dalam kitab *Asbâb Wurud al-Hadîts*: “Aku telah hafal al-Qur'an sebelum berusia delapan tahun. Kemudian aku juga dapat menghafal kitab *al-'Umdah, Minhaj al-Fiqh*, dan *Alfiyah Ibn Malik*”¹⁸

Selain tekun belajar beliau juga rajin berdo'a. Pada waktu al-Suyûthî pergi berhaji, beliau pernah meminum air Zamzam dengan dua niat, yaitu ingin menguasai Fiqh setingkat dengan Imam Syirâj al-Dîn al-Bulqini dan ingin menguasai *Hadîts* setingkat dengan Imam al-Hafzh ibn Hajar al-Asqalani. Diantara guru-guru beliau yang bisa dicatat antara lain:

- 1) Imam Syiraj al-Dîn al-Bulqini.
- 2) Syaikh 'Alam al-Dîn.
- 3) Imam Syihab al-Dîn al-Sharamsahi.
- 4) Syarf al-Dîn al-Munawi.
- 5) Imam Taqi al-Dîn al-Syamni al-Hanafi.

Jalâl al-Dîn al-Suyûthî seorang ulama paling terkemuka di masanya. Karangan-karangan beliau yang begitu tenar, tidak disangsikan lagi karena menyebar di seluruh kawasan Timur dan Barat serata diterima oleh banyak orang. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang yang ingin belajar kepadanya. Diantara murid-murid beliau yang paling mashur adalah:

- a. Muhammad ibn 'Ali al-Dawadi, wafat pada tahun tahun 945H
- b. Zain al-Dîn Abu Hafs 'Umar bin Ahmad al-Syima'î, wafat pada tahun 936H

¹³ Lihat, al-Suyûthî, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, 4; Al-Suyuti, *Al-Tahbir fi 'Ilm al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426 M/ 1996 M), 3; Al-Suyuti, *Thabaqat al-Mufasssirîn*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah,tt), 4.

¹⁴ Lihat, *ibid.*, 4; Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, 111; Depag RI, *Ensiklopedi Islam Edisi Indonesia*, 501; Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Argumentasi As-Sunnah, Kontra atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil*, 151; Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Al-Jami' al-Shaghîr*, terj. H. Nadjih Ahjad (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), Jld 1, 7.

¹⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, 112.

¹⁶ Al-Mahalli dan al-Suyûthî, *Tafsir al-Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakr, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), vii.

¹⁷ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Edisi Indonesia*, 501.

¹⁸ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Asbab Wurud al-Hadits*.

c. Muhammad bin Ahmad bin Ayyas, wafat pada tahun 930H.¹⁹

Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî wafat ketika menjelang subuh tepat pada hari Jum'at, tanggal 19 Jumadil Ula 911 H / 1505 M, dalam usia beliau yang ke- 60 tahun. Ketika jenazah beliau masih berada di *Raudlah*, setelah mengerjakan salat Jum'at di Masjid Jami' " Syaikh Ahmad al-Abariqi", Imam al-Sha'rani segera melakukan salat jenazah untuk beliau, yang kemudian jenazah beliau di bawa ke Masjid Jami' "al-Jadid" untuk disalatkan oleh umat Islam.²⁰

Kitab *Lubâb al-Hadîts*

Motivasi Penyusunan Kitab *Lubâb al-Hadîts*

Kitab ini disusun karena adanya keinginan dari pengarangnya sendiri, yaitu Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî yakni demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Islam pada masa itu, yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agamanya. Sehingga beliau termotivasi untuk menghimpun sebuah kitab ringan yang didalamnya membahas berbagai amalan *fardlu* dan sunah, baik yang menyangkut ibadah maupun amalan utama dan adab yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukmin agar mereka menjadi tambah kuat pengetahuannya dan semakin kokoh dalam pengamalan agamanya serta dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanannya.

Sistematika Penyusunan Kitab *Lubâb al-Hadîts*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Jalâl al-Dîn al-Suyûthî dalam menyusun kitabnya menurut sistematika atau urutan bab-bab *Fiqh*, yang dapat memudahkan pembaca ketika akan mencari hadîts-hadîts yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu.

Pengarang membagi isinya menjadi 40 bab, dengan jumlah 400 hadith, dimulai dengan bab yang membahas tentang Keutamaan Ilmu dan Ulama, dan diakhiri dengan bab tentang Keutamaan Sabar dikala Mendapat Musibah

Dari sistematika tersebut, terlihat bahwa kitab *Lubâb al-Hadîts* adalah kumpulan hadîts-hadîts yang mendorong kita untuk beramal kebaikan yang besarnya pahala sudah diterangkan dan hadîts-hadîts yang mengancam bagi orang-orang yang melanggar larangan, dimana bahaya dan besarnya siksaan telah ditentukan juga, baik yang berhubungan dengan masalah sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, ibadah, etika, maupun kemasyarakatan. Yang beliau himpun dari *khobar-khobar* dan *atsar* dari Nabi saw.

¹⁹ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Muasisah al-Kitab al-Thaqafiyah, 1416H/1996M), 8.

²⁰ Lihat al-Suyûthî, *Argumentasi as-Sunnah, Kontra atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil*, 156.

Latar Belakang Penulisan dan Cara Pengutipan Hadîts

Kitab *Lubâb al-Hadîts* karya Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthî dihimpun berdasarkan sumber-sumber dari Nabi Muhammad saw. yang berupa *khabar-khabar* dan *atsar* yang diriwayatkan dari Nabi saw.. Namun, dalam kitab ini beliau sengaja menghilangkan *isnad-isnad*-nya dengan tujuan untuk meringkasnya. Yakni dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari hadîts-hadîts tersebut. Sehingga dalam penulisan kutipan dan penggunaan hadîts tidak dicantumkan *sand hadîts* tersebut.

Dari segi metodologi, al-Suyûthî hanyalah mengumpulkan dan menyebut riwayat-riwayat dalam hadîts tanpa mengira status riwayat tersebut, ada *shahîh*, *da'if* bahkan ada riwayat yang palsu.

Sehubungan dengan ini hampir sama dengan metode penulisan dalam salah satu karya tafsir beliau, yakni kitab "*al-itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*", dan "*al-Dûr al-Mantsûr fî'l Tafsir al-Ma'tsûr*". Dr. Al-Dzahabi menyebut: "Al-Suyûthî seorang lelaki yang tersohor dalam membawa riwayat yang banyak, walaupun dia seorang yang menguasai ilmu hadîts dan *'illat*-nya (kecacatan hadîts) tetapi dia tidak memilih riwayat yang *shahîh* saja dalam hadîts-nya, karyanya ini perlu kepada penilaian sehingga dapat diambil isinya".²¹

Memang telah diakui, dalam karya-karyanya beliau seringkali menukil *qaul-qaul ulama* terdahulu. Hal ini patut dimaklumi, mengingat karena karangan-karangan beliau kadangkala berupa ringkasan, *syarh*, *hasyiyah*, *nazham* atau komentar dari karya-karya ulama sebelumnya. Secara otomatis, beliau harus mengutip kembali *qaul-qaul* sang pengarangnya.

Dengan demikian, Sebenarnya metode yang beliau pakai ini adalah yang sesuai dengan metode karya ilmiah yang digunakan pada masa ini, yakni harus mencantumkan referensi yang jelas dari apa yang disampaikan dalam sebuah tulisan atau penelitian. Dengan begitu Imam Suyûthî telah menghargai Hak Cipta dari karya ulama lain.

Hadîth-Hadîth tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab *Lubâb al-Hadîts*

Hadîth tentang Keutamaan Nikah

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

²¹ http://imamal-sayuti.blogspot.com/2012_09_01_archive.html. diakses 0105 2013.

*Nabi saw. bersabda: “Nikah itu sunnahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku”*²²

Setelah melakukan kegiatan *takhrîj al-hadīts* akhirnya peneliti hanya menemukan *hadīts* tersebut di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, yakni dalam kitab *Nikah*, bab *Keutamaan Nikah* (ما جاء في فضل النكاح)²³ sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ
 الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ²⁴

Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami ‘Isa bin Maimûn, dari Al-Qâsim, dari ‘Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap *sand hadīts* tentang Keutamaan Nikah yang melalui jalur periwayatan Ahmad bin al-Azhar ternyata ada satu periwayat yang tidak mempunyai nilai ‘Adil, tidak ada seorang ulama ktitik *hadīts* pun yang memberikan pujian kepada ‘Isâ bin Maimûn. Lafal-lafal celaan (*al-Tajrih*) yang disifatkan oleh ulama kepada diri ‘Isâ bin Maimûn adalah lafal-lafal celaan yang bernilai tinggi dalam arti jeleknya. Ini berarti riwayat ‘Isâ bin Maimûn ditolak oleh ulama *hadīts*. Kata-kata *tsana* yang dinyatakan oleh ‘Isâ bin Maimûn tatkala menyandarkan riwayat *hadīts*nya kepada Al-Qâsim tidak dapat memberikan petunjuk bahwa ‘Isâ bin Maimûn telah menerima riwayat *hadith* itu dari Al-Qâsim dengan cara *al-sama*. Demikian juga, *sand* antara ‘Isâ bin Maimûn dan al-Qâsim tidak dapat dinyatakan bersambung. Hal ini sebagai akibat dari pribadi ‘Isâ bin Maimûn yang tidak dapat dipercaya. Para periwayat lain yang berkualitas *tsiqqah*

²² Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, *Lubâb al-Hadīts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

²³ CD ROOM Al-Maktabat al-Syâmilah.

²⁴ *Hadith* riwayat Ibn Majah, kitab النكاح, bab ما جاء في فضل النكاح (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, 580.

tersebut tidak dapat menolong cacat berat yang dimiliki oleh 'Isâ bin Maimûn. Hal ini menyebabkan kualitas hadîtsnya dilihat dari sisi *sand* menjadi tidak *shahîh*. Dengan demikian *sand hadîts* tersebut berkualitas *dla'if/dla'if al-isnad*. Sedangkan jika ditinjau dari kemungkinan adanya *syudzudz* dan *'illat*, karena *hadîts sand* tersebut hanya memiliki sebuah *sand* saja, maka tidak dikenal adanya mengandung *syadz*.²⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada *syadz* dan *'illat* pada *hadîts* tersebut, karena tidak ada jalur lain yang bisa ditelusuri sebagai bahan perbandingan.

Dari *hadîts* tentang keutamaan nikah tersebut, dapatlah diambil pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan (*muakkad*) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya. Sebab menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah. Karena hal ini juga senada dengan perintah Allah yang terdapat dalam al-Qur'ân surat al-Ra'd: 38 berikut ini:

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)” QS. al-Ra'd: 38.

Dengan demikian, apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah seyogyanyalah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Demikian juga dengan pernikahan, Allah telah memerintahkannya kepada Utusan-Nya untuk melaksanakan syari'at Islam ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yakni menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikut (golongan) Nabi saw..

Hadîts tentang Keutamaan Menikah dengan Wanita Merdeka

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحُرَّاءِ

*Nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, hendaklah ia mengawini wanita yang merdeka.”*²⁶

Setelah peneliti cari dengan menggunakan kata kunci *الْحُرَّاءِ* di dalam kitab *Mu'jâm al-Mufahrâs li'l-Fazh al-Hadîts*, peneliti akhirnya menemukannya pada juz 1, yakni pada halaman 441, dan *hadîts* tersebut

²⁵ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 86.

²⁶ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

hanya diriwayatkan oleh *Ibn Mâjah*, yakni dalam kitab *Nikah* bab delapan (Menikahi wanita merdeka dan wanita yang banyak anaknya).²⁷

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سَلِيمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاهِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحُرَّائِرَ²⁸

Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, mewartakan kepada kami Sallam bin Sawwar, mewartakan kepada kami Kathir bin Salim, dari al-Dlahhak bin Muzahim, dia berkata: saya mendengar Anas bin Malik berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa hendak menemui Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah ia mengawini wanita merdeka”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap *sand hadīts* Ibn Mâjah yang melalui jalur periwayatan Hisyâm bin ‘Ammar ternyata ada dua perawi yang dinilai tidak *tsiqqah*, bahkan tergolong perawi yang tingkatan *jarh*-nya parah. Mencermati lambang-lambang periwayatan yang digunakan masing-masing perawi, meskipun terdapat satu perawi yang menggunakan *sighat* “‘an”, namun *sand hadīts* tersebut *muttasil*, karena benar-benar terbukti ada pertemuan langsung antara para perawi yang diantarai dengan *sighat* ‘an, *sami’*tu tersebut. Bukti tersebut ditemukan dengan menelusuri dan menganalisis dari masa hidup perawi dan terjadinya hubungan guru-murid di antara mereka.

Dengan mengacu kepada kaidah kesahihan *sand hadīts*, peneliti berkesimpulan bahwa terdapat beberapa kaidah kesahihan *hadīts* yang tidak dipenuhi oleh *sand hadīts* tersebut, yakni aspek keadilan dan *kedlabit-an* perawi, dan masih ada perawi yang belum ditemukan tentang data riwayat hidupnya. Karena itu, penilaian akhir peneliti bahwa *sand hadīts* tersebut tergolong lemah (*dla’if al-isnad*). Sedangkan jika ditinjau dari kemungkinan adanya *syudzudz* dan ‘*illat*, Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada *syadz* dan ‘*illat* pada *hadīts* tersebut, karena tidak ada jalur lain yang bisa ditelusuri sebagai bahan perbandingan.

Berdasarkan hasil dari penelitian *sand*-nya Ibn Maâjah yaitu *dla’if*, maka penelitian terhadap *matn hadīts* tentang keutamaan menikah dengan wanita merdeka juga tidak peneliti lakukan karena *sand*-nya berkualitas *dla’if* yang tergolong berat.

Jika melihat pada pendapat ahli *hadīts* seperti Ahmad bin Hanbal, ‘Abd al-Rahman bin Mahdi, ‘Abdullah bin al-Mubarak, mereka

²⁷ A. J. Wensinck, *Mu’jam al-Mufahras Li’l-Faz al-Hadits Nabawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), Juz 1, 441.

²⁸ Hadith riwayat Ibn Majah, kitab النكاح, bab تزويج الحرائر والولود (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/ 1415 H), juz 1, 584.

mbolehkan berhujjah dengan *ḥadīts dla'if* yang bukan *maudu'*, meskipun dengan melepaskan *sand*-nya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberikan sugesti, menerangkan keutamaan amal (*fadla'il al-A'mal*), dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum *syari'at* seperti halal dan haram dan bukan untuk menetapkan *aqidah-aqidah* (keimanan-keimanan).²⁹

Jika ditinjau dari kandungan *ḥadīts* tentang keutamaan menikah dengan wanita merdeka ini, dapatlah difahami bahwasannya sifat paling penting yang dicari laki-laki dari seorang wanita adalah terhormat dan suci serta beragama. Sifat inilah yang disandarkan pada pengertian wanita merdeka dalam *ḥadīts* tersebut. Orang fasik atau durhaka pun tidak akan ragu menerima istri yang terhormat dan suci serta beragama. Walaupun dia biasa bersahabat dengan wanita haram, dia tidak akan mau menikah kecuali dengan wanita suci dan terhormat serta beragama. Karena dia dapat menjaga kemuliaan dan kehormatan.

Berkenaan dengan keutamaan menikah dengan wanita merdeka, peneliti mengaitkannya dengan surat al-Maidah: 5

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan (wanita-wanita yang merdeka) diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. al-Maidah: 5)

Kata “*محصنات*” dalam ayat ini maksudnya adalah sama dengan “*الحرئر*” (wanita-wanita merdeka) yang dimaksudkan dalam *ḥadīts* tentang keutamaan menikahi wanita merdeka yang terdapat dalam kitab *Lubâb al-Ḥadīts* tersebut. *Al-harâir* (wanita merdeka) dalam *ḥadīts* tersebut memang diartikan sebagai wanita yang bukan menjadi budak. Namun pengertian tersebut hanyalah terjadi pada masa Nabi masih hidup. Setelah kawafatan Nabi status wanita semuanya adalah merdeka, tidak ada lagi yang menjadi budak. Di zaman sekarang ini semua wanita adalah merdeka, walaupun masih ada wanita yang bekerja sebagai TKW/PRT baik di dalam maupun luar Negeri dan mereka diperlakukan seolah-olah seperti budak oleh majikan mereka, namun hakikatnya mereka tetaplah wanita merdeka. Ulama Ushul Fiqh tidak pernah merubah istilah (merdeka-budak), namun

²⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 200.

yang berubah adalah hukum dari “budak” tersebut. Maksudnya, sekarang ini sudah tidak ada seorang hamba sahaya atau budak lagi, dikarenakan hukumnya sudah berubah menjadi “merdeka”. Jika masih ada wanita yang menjadi PRT/TKW dan mereka dinamakan budak oleh majikan mereka, itu hanyalah sebatas penyebutan istilah saja.

Hadīts tentang Keutamaan Memberi Nafkah kepada Istri

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Nabi saw. bersabda: “Makanan yang engkau berikan kepada isterimu adalah sedekah bagimu”³⁰

Setelah dicari di dalam kitab *Mu’jâm al-Mufahrâs li’l-Fazh al-Hadīts* dengan menggunakan kata kunci **صَدَقَةٌ** akhirnya peneliti menemukannya pada juz 3 halaman 286, dan hadīts tersebut hanya terdapat di dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*.³¹

1. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْتَهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَجِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ
2. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَوَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ وَخَادِمَكَ³²

Mewartakan kepada kami ‘Abdullah, mewartakan kepada kami Abi, mewartakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi’ dia berkata, mewartakan kepada Ismail bin ‘Ayyas, dari Bahir bin Sa’d, dari Khalid bin Ma’dan, dari Miqdam bin Ma’di Karib dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Makanan yang engkau berikan kepada dirimu sendiri adalah sedekah bagimu, begitu juga dengan makanan yang engkau berikan kepada anakmu, isterimu, dan pembantumu”.

³⁰ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Lubâb al-Hadīts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

³¹ A. J. Wensinck, *Mu’jam al-Mufahrâs Li’l-Fazh al-Hadith Nabawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), Juz III, 286.

³² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz 6, 92.

Setelah penulis lakukan penelitian terhadap *sand* hadīts Ahmad bin Hanbal yang lewat jalur periwayatan ‘Abdullah semunya ada pertemuan antara guru dan murid.

Meskipun demikian, dari sisi kualitas hafalannya, ada sebagian perawi yang problematis. Ibrahim bin Abi ‘Abbas misalnya, dinilai oleh para ulama *ahlu jarh wa ta’dil* termasuk orang yang mengalami *ikhtilath* (kekeliruan dalam hafalan) di akhir umurnya. Berarti beliau termasuk kategori perawi yang *khafif al-dlabt* (kurang kuat hafalannya). Hal ini menyebabkan kualitas hadītsnya dilihat dari sisi *sand* menjadi tidak *shahīh*. Melainkan hanya menduduki hadīts *hasan*. Hadīts yang diriwayatkan oleh perawi ‘*adil* yang kurang kuat hafalannya (*khafif al-dlabt*), dari awal sampai akhir, tidak *syadz* dan tidak cacat. Jika ditinjau dari sisi jenis kualitas ke-*hasan*-annya, hadīts tersebut adalah *hasan lidzatih*. Karena berasal dari faktor internal, bukan dari faktor eksternal. Artinya hadith itu secara *lidzatihi* memang *hasan*. Namun dikarenakan ada *sand* lain yang lebih *tsiqqah*, yakni al-Hakam bin Nafi’ maka naiklah hadīts ini menjadi hadith *shahīh li-ghairih*. Jadi hadīts tentang keutamaan memberi nafqah kepada istri tersebut berstatus *shahīh li ghairih*.

Kemudian kandungan *matn* hadīts tersebut juga tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur’ân dan hadīts lain yang berkualitas *shahīh*. Demikian juga terhadap kenyataan sejarah dan amalan yang dilakukan oleh *salaf al-shâlih*.

Dengan demikian, berdasarkan telaah yang telah peneliti lakukan, yakni dengan menggunakan langkah strategis, yaitu dengan meneliti *matn* berdasarkan *sand*, lafal *matn* dan pada kandung *matn*-nya tidak ditemukan ciri yang dapat melemahkan, dan tidak terdapat adanya pertentangan. Maka hadīts tersebut adalah bernilai *maqbul* dan dapat dijadikan *hujjah* dan dasar amal.

Sesuai dengan hadīts tersebut, di dalam al-Qur’ân juga dijelaskan, bahwa memberi nafkah tidak hanya karena hubungan suami atas istrinya saja, melainkan juga terhadap orang yang masih dalam hubungan kekerabatan seperti orang tua, anak, dan bahkan orang lain seperti anak yatim.³³

Masalah pemberian nafkah merupakan kajian yang cukup menarik untuk dilakukan, terlebih jika dikaitkan dengan konteks sekarang. Banyak persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga manakala nafkah dijadikan tameng adanya kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula, sejak krisis moneter melanda negara Indonesia, telah banyak pekerja yang di PHK. Otomatis, jika demikian, kehidupan rumah tangga akan terganggu, terutama dikaitkan dengan masalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Dalam hal ini yang paling penting adalah

³³ Lihat al-Qur’ân, 1: 215.

komunikasi yang baik antara mereka berdua agar rumah tangga bisa tetap bisa harmonis. Nafkah memang pada dasarnya adalah tanggung jawab suami, namun jika keadaan berkata lain, maka tentu kewajiban tersebut tidak dapat dipaksakan dengan sendirinya.

Dari seluruh kandungan makna hadîts tentang keutamaan memberi nafkah kepada istri dalam kitab *Lubâb al-hadîts* yang telah peneliti ungkap, maka *natijah* yang dapat dikemukakan dalam hal ini, bahwa *matn* hadîts ini kualitasnya adalah *shahîh* (*maqbul*). seluruh *sand-nya* (setelah diteliti tersendiri) juga berkualitas *shahîh*. Dengan demikian, hadith tentang keutamaan memberi nafkah kepada istri dalam kitab *Lubâb al-Hadîts* adalah hadîts *shahîh*.

Penutup

Bab tentang keutamaan nikah dalam Kitab *Lubâb al-Hadîts*, dari ketujuh hadîts yang terdapat di dalamnya ada tiga buah hadîts yang dapat di *takhrîj*, dan ada empat buah hadîts yang tidak dapat di *takhrîj*. Dari ketiga hadîts tersebut, terdapat dua hadîts yang *sand-nya* berkualitas *dla'if* (hadîts tentang keutamaan nikah dan hadîts tentang keutamaan menikah dengan wanita merdeka) sedangkan satu hadîts lainnya (hadîts tentang keutamaan memberi nafkah kepada istri) berkualitas *shahîh li ghairih*.

Jika ditinjau dari segi kualitas *matn*, ketiga hadîts tersebut *matn-nya* berkualitas *shahîh* (*maqbul*), dan hadîts-hadîts tersebut meskipun *sand-nya* ada yang *dla'if* namun tetap boleh diamalkan atau dijadikan *hujjah* karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih *shahîh* dan termasuk dalam *fadla'il al-a'mal*.

Sedangkan jika ditinjau dari segi pemahaman, dari kandungan makna ketiga hadîts tersebut dapatlah difahami bahwasannya, nikah merupakan salah satu perintah yang diwajibkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Karena menikah pada dasarnya merupakan perintah/sunnah Rasulullah saw.. Di dalam menikah, juga diutamakan untuk memilih seorang wanita yang merdeka sebagai pasangan hidup, karena wanita merdeka adalah lebih terjaga dan terpelihara kesuciannya. Kemudian untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis, suami dianjurkan untuk selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri, anak dan keluarganya. Karena pemberian suami tersebut merupakan suatu amal kebajikan atau sedekah.

Daftar Rujukan

- A. J. Wensinck et. al. *Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawî*. Beirut: Dar al-Fikr, 1936.
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- al-Mahalli dan al-Suyûthî. *Tafsir al-Jalalain*. Terj. Bahrun Abu Bakr. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- al-Nawawi, Muḥammad bin Umar. *Tanqîḥ al-Qawl al-Hatsîts fi Sharḥ Lubâb al-Ḥadîts*. Indonesia: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiyyah, t.th.
- al-Qattan, Manna’ Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur’an*. terj. Muzakir AS. Jakarta: PT. Lentera Antar Nusa, 2011.
- al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn. *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1426 M/ 1996 M.
- _____. *Al-Jami’ al-Shaghir*. terj. Nadjih Ahjad. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- _____. *Argumentasi as-Sunnah, Kontra atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- _____. *Lubâb al-Ḥadîts*. Surabaya: Al-Miftah, t.th.
- _____. *Thabaqât al-Mufasssirîn*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasssir al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1995.
- _____. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987.
- Tim Depag RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI, 1988.